



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS VOKASI

Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28-30 (Kampus B) Surabaya 60286 Telp. 031-5033869,  
5053156, Fax. 99005114 Laman: vokasi.unair.ac.id, email: info@vokasi.unair.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR : 101/UN3.1.14/KD/2020**

**TENTANG**  
**TIM PENDAMPING MAHASISWA**  
**FAKULTAS VOKASI**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka dapat meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik, maka perlu dibentuk Tim Pendamping Mahasiswa di tingkat fakultas.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pembentukan Tim Pendamping Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Republik Indonesia 748);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);  
5. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Airlangga Nomor 1032/UN.3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015 – 2020;  
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;  
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING MAHASISWA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**
- KESATU : Mengangkat Tim Pendamping Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, dengan susunan nama Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memberi laporan pertanggungjawaban kepada Dekan.
- KETIGA : Tim Pendamping Mahasiswa mempunyai tugas:
- a. Mencari dan mensosialisasikan program kegiatan mahasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik di bidang akademik maupun non-akademik.
  - b. Koordinasi dengan KPS dan Pembina HIMA untuk memotivasi mahasiswa agar aktif dalam kegiatan yang berpotensi untuk mencapai prestasi baik akademik maupun non-akademik.
  - c. Bersama Ormawa turut aktif memotivasi mahasiswa untuk berani berkarya dan mengukir prestasi.
  - d. Memberikan Pelatihan dan pendampingan rutin untuk lomba yang sifatnya rutin.
  - e. Mencari bibit bibit unggul dalam bidang akademik maupun non akademik.
  - f. Membangun karakteristik dan jati diri kebanggaan terhadap Vokasi.
- KEEMPAT : Anggaran untuk Tim Pendamping Mahasiswa Fakultas Vokasi bersumber dari RKAT Fakultas Vokasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir hingga tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Desember 2020

Dekan,



**Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes.**  
NIP. 196509051993031004

Salinan disampaikan Yth.:

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**NOMOR : 101/UN3.1.14/KD/2020**

**TENTANG : TIM PENDAMPING MAHASISWA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SUSUNAN TIM PENDAMPING MAHASISWA  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN 2020**

Pelindung : Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes.  
Penanggung Jawab : Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si.  
Narasumber : Dr. Imam Susilo, dr., Sp.PA(K). FISC.M., MIAP.  
Novianto Edi Suharno, SST.Par., M.Si.  
  
Ketua : Edith Frederika Puruhito, S.KM., M.Sc.  
Sekretaris : Phima Ruthia Dwikesumasari, S.E., M.SM.  
Anggota : Deny Arifianto, S.Si., M.T.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Desember 2020



**Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes.**  
NIP 196509051993031004